

## OPTIMALISASI PENGGUNAAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA

Elsa Rahmawati<sup>1</sup>, Halima<sup>2</sup>, Akbar Zulfikar<sup>3</sup>, Heri Setiawan<sup>4</sup>, Novi Kadewi Sumbawati<sup>5\*</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [novi.sumbawa@gmail.com](mailto:novi.sumbawa@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fintech dalam meningkatkan inklusif keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Alat analisis data yang digunakan mengacu pada teori Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penggunaan fintech terhadap UMKM di Kabupaten Sumbawa memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa. Dampak penggunaan fintech pada pelaku UMKM adalah transaksi pembayaran, pembiayaan modal, keuangan pengaturan dan promosi penjualan.

**Kata Kunci:** *Fintech, Keuangan Inklusif, UMKM.*

### PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan kompetisi membuat fokus perkembangan teknologi semakin canggih dalam berinovasi. Proses perkembangan teknologi yang lebih efektif dalam bidang ekonomi menjadi peranan penting dalam memperbaiki sistem industrialisasi. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi. *Financial technology* atau disingkat *fintech* telah mampu menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif keuangan. Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi inovatif yang terintegrasi secara *online* untuk memudahkan berbagai transaksi seperti pembayaran cicilan, premi asuransi, tagihan-tagihan rumah tangga, pengiriman uang, cek saldo, pendanaan, investasi dan lain-lain (Fahlefi, 2018).

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *fintech* sebagai *innovation in financial services* atau inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Industri *fintech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia dan sektor inilah yang paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.

*Fintech* secara global menunjukkan perkembangan yang sangat pesat di berbagai sektor. Kehadiran *fintech* dapat berkontribusi dalam pengembangan UMKM, tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan, mulai dari startup pembayaran, peminjaman

(*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowd funding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Keberagaman bentuk *fintech* telah menjadi penopang utama dalam memudahkan berbagai aktivitas masyarakat. *Fintech* berperan untuk lebih mengefisienkan biaya operasional sehingga dapat memberikan fasilitas layanan termasuk pinjaman yang lebih mudah dan murah. Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke *fintech* dikarenakan masyarakat ingin semua berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa ada batasan-batasan serta aturan-aturan yang ketat. Di Indonesia, bisnis *fintech* ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. Pelaku *fintech* di Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, *crowd funding* dan lain-lain. Saat ini di Indonesia terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi.

Kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech*. Layanan *fintech* yang cepat, mudah dan sistematis mendorong UMKM untuk berkomitmen dalam meningkatkan keuangan inklusif. *Financial inclusion* merupakan bentuk strategi nasional yang berhak dimiliki oleh setiap orang untuk memudahkan melakukan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat setiap orang.

Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Perpaduan antara teknologi dan keuangan ini diharapkan dapat mengurangi segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan Financial Inclusion sebagai *the proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders*. *Financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Definisi lain terkait *financial inclusion* menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.

Perkembangan UMKM merupakan faktor penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, banyak lembaga keuangan khususnya perbankan dan koperasi simpan pinjam mendapatkan program dari pemerintah untuk membantu UMKM dalam mempermudah akses permodalan. Namun respon dari pelaku bisnis dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut masih rendah. Beberapa kendala yang dihadapi sehingga UMKM belum dapat memanfaatkan *fintech* dengan maksimal, diantaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, dan kurangnya respon digital pemasaran oleh pelaku bisnis UMKM.

Meskipun teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun sebagian besar dari pelaku bisnis masih menggunakan transaksi pembayaran secara manual maupun penjualan di lokasi usaha. Hal itu berdampak terhadap rendahnya penjualan dikarenakan terbatasnya ruang pemasaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2013) yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah masalah permodalan dan pemasaran, dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan akan lebih efektif jika dibantu dengan adanya *financial technology* atau *fintech*. Bagi UMKM, *fintech* dapat membantu dalam meningkatkan *financial inclusion* berupa kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Banyaknya fitur-fitur layanan keuangan dari aplikasi *fintech* diharapkan dapat membantu UMKM dalam memperluas wilayah pemasaran mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kabupaten Sumbawa.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari responden dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah pembiayaan modal dan keuntungan penjualan setelah menggunakan *fintech* pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui peranan *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kabupaten Sumbawa.

Moleong (2017) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara atau melihat fenomena yang terjadi di informan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa untuk mengetahui jumlah pembiayaan modal dan keuntungan penjualan yang diperoleh setelah menggunakan *fintech*.

## Populasi dan Sampel

Menurut Santoso (2016), populasi merupakan wilayah umum dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Pada penelitian ini, populasi penelitian adalah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sumbawa yang telah menggunakan *fintech*, yaitu sebanyak 1.612 UMKM.

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Santoso, 2015). Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan rumus Slovin, yaitu (Nugraha, 2009).

$$\begin{aligned}n &= N / (1 + Ne^2) \\&= 1.612 / 1 + 1.612 (15)^2 \\&= 1.612 / 1 + 1.612 (0,0225) \\&= 1.612 / 1 + 36,27 \\&= 1.612 / 37,27 \\&= 43,251 \\&= 43\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin tersebut, maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 43 orang.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif model *interactive* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2005). Teknik analisis ini memiliki empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### 1. Pemanfaatan Fintech Pada UMKM

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 43 informan UMKM yang berasal dari kecamatan Labuhan Badas, kecamatan Unter Iwis dan kecamatan Sumbawa telah memanfaatkan *fintech* dalam menjalankan usaha mereka. Berikut beberapa pemanfaatan *fintech* pada UMKM di kabupaten Sumbawa.

##### a. Kegiatan Promosi

Jenis teknologi informasi (TI) yang digunakan cukup beragam, rata-rata mereka menggunakan fitur android dan laptop. Fitur tersebut mereka gunakan dalam melakukan penjualan maupun pembayaran secara online, namun sebagian besar penggunaan *fintech* ini pada penjualan produk UMKM yang dihasilkan terutama untuk mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti whatsapp, facebook dan Instagram.

Hal ini menunjukkan bahwa *fintech* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan promosi pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan promosi menggunakan media online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja yang terdapat koneksi internet sehingga dapat menjangkau sasaran dan target pasar yang lebih luas.

##### b. Transaksi Pembayaran

Pada dasarnya nilai tambah dari adanya *fintech* adalah proses transaksi yang lebih mudah, proses yang dilakukan menjadi lebih cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, biaya transaksi menjadi lebih murah karena hanya menggunakan koneksi internet. Hal ini merupakan faktor pendukung

perkembangan *fintech*, karena pada umumnya masyarakat ingin kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa ada batasan-batasan serta aturan-aturan yang ketat.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa *fintech* sangat berperan dalam meningkatkan keuangan inklusif. Melalui pemanfaatan *fintech*, pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi, proses yang dilakukan menjadi lebih cepat serta biaya transaksi menjadi lebih murah.

c. Kredit Permodalan

*Fintech* mampu memberikan akses yang mudah bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan modal usaha. Calon peminjam yang merupakan pelaku UMKM hanya perlu menggunakan aplikasi online. Proses pengajuan bantuan permodalan yang mudah dan cepat serta ditambah dengan tingkat bunga yang relative rendah sehingga saat ini banyak masyarakat yang menggunakan *fintech* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu bentuk kemudahan permodalan, informan mendapat kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dari berbagai platform media belanja online, seperti Shopee dan Tokopedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan *fintech* dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal dari berbagai platform media belanja online, seperti Shopee dan Tokopedia. Mereka dapat memperoleh barang dagangan dari media belanja online tersebut dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara berkala.

d. Pembukuan dan Pengaturan Keuangan

Pada dasarnya peneraan teknologi keuangan atau *fintech* adalah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memonitor tranasaksi keuangan sehingga dapat diketahui keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan masih melakukan pembukuan dan pengaturan keuangannya secara manual, yaitu sebanyak 29 UMKM, sedangkan sisanya sejumlah 15 UMKM telah menerapkan pembukuan digital untuk pencatatan dan pengaturan keuangan pada bisnis mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fintech* belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembukuan transaksi yang dilakukan pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Hal itu disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi, seperti sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas SDM peñata keuangan UMKM, salah satunya melalui pelatihan.

## 2. Keuntungan Yang Diperoleh

Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (TI), UMKM mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya adalah terjadinya peningkatan volume penjualan. Rata-rata keuntungan penjualan dari usaha yang mereka jalankan berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 190.000.000,- per hari.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan penjualan pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Adanya berbagai fitur *fintech*, para pelaku usaha UMKM dapat mempromosikan produk yang dihasilkan dengan mudah kepada pelanggan. Melalui kegiatan promosi, pelanggan dapat mengenal produk dengan baik. Harapannya semakin banyak pelanggan yang mengenal produk yang dipasarkan, maka minat pelanggan untuk membeli produk tersebut semakin meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh dapat bertambah. Selain itu, dengan



menggunakan *fintech* kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta bisa meminimalisir kesalahan dalam bertransaksi.

## **Pembahasan**

Perkembangan UMKM merupakan faktor penting dalam perekonomian. Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian, sangat berpengaruh signifikan terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, permasalahan utama yang sering terjadi pada UMKM untuk dapat berkembang dan meningkatkan pendapatannya adalah rendahnya tingkat teknologi yang dimiliki oleh UMKM dan kesulitan untuk memperoleh modal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan keuangan inklusif.

Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Inklusi keuangan akan lebih efektif jika dibantu dengan adanya *financial technology* atau *fintech*.

Bagi UMKM, *fintech* dapat membantu dalam meningkatkan *financial inclusion* berupa kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Banyaknya fitur-fitur layanan keuangan dari aplikasi *fintech* yang dapat digunakan oleh UMKM untuk memperoleh kemudahan akses permodalan dan dapat membantu UMKM dalam memperluas wilayah pemasaran mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa informan UMKM yang berasal dari kecamatan Labuhan Badas, kecamatan Unter Iwis dan kecamatan Sumbawa telah memanfaatkan *fintech* dalam menjalankan usaha mereka. Beberapa pemanfaatan *fintech* pada UMKM di kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah sebagai sarana dalam mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti whatsapp, facebook dan Instagram dan sebagai media pembukuan digital untuk pencatatan keuangan bisnis mereka. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan *fintech* ini adalah terjadinya peningkatan volume penjualan. Selain itu, dengan menggunakan *fintech* kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta bisa meminimalisir kesalahan dalam bertransaksi.

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi. *Financial technology* atau disingkat *fintech* telah mampu menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif keuangan. *Fintech* berperan untuk lebih mengefisienkan biaya operasional sehingga dapat memberikan fasilitas layanan termasuk pinjaman yang lebih mudah dan murah. Selain itu, kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech*.

Pentingnya *fintech* dalam meningkatkan pertumbuhan keuangan inklusif bagi pelaku usaha sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Kamal Shailash C. Chakrabarty (dalam Rifa'i, 2017) yang mengatakan bahwa *fintech* memiliki peranan penting terhadap *financial inclusion* berupa mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang lebih efisien, sehingga dapat memperkuat basis sumberdaya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat sebagai sumber ekonomi.

Lembaga keuangan diperlukan untuk mewujudkan inklusif keuangan karena lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mendorong pelaku usaha UMKM untuk bisa memanfaatkan *fintech* agar mekanisme pembayaran menjadi lebih efisien dan alokatif serta dapat meminimalisir kesalahan dalam bertransaksi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan UMKM sehingga tercipta pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fintech memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kabupaten Sumbawa. Beberapa pemanfaatan *fintech* pada UMKM di kabupaten Sumbaw, diantaranya adalah:
  - a. Untuk mendukung kegiatan promosi
  - b. Mempermudah transaksi pembayaran
  - c. Mempermudah akses permodalan
  - d. Mempermudah pembukuan dan pengaturan keuangan
2. Melalui pemanfaatan *fintech*, UMKM dapat memperoleh berbagai keuntungan, diantaranya adalah terjadinya peningkatan volume penjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahlefi, Rizal. 2018. Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Proceeding Batusangkar International Conference III*. Hal. 205-212.
- Fitriyani, I., Sumbawati, N.K., & Rahman, R. (2021). Peran Kemampuan Manajerial Dan Lingkungan Industri Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM. *Jurnal Tambora*, 5(3): 35-39.
- Global Financial Development Report. 2014. *Finacial Inclusion*. Washington DC: The World Bank.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
- Irmawati, S., Damelia, D. dan Puspita, DW. 2013. Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. JEJAK: Journal of Econimics and Policy. Vol. 6, No. 2. Hal. 152-162.
- Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2005 Tentang Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional.
- Moleong, J. Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Supporting Financial Inclusion MSMEs Through FinTech*. Jakarta: OJK With ADB Support.
- Rahayu, S. (2022). Financial Inclusion and the Success of MSMEs. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1): 147-158.

- Rifa'i, Achmad. 2017. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 2, No. 2. Hal. 177-200
- Santoso, Singgih. 2016. *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*. Jakarta: Elekmedia Computindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbawati, N.K., & Rachman, R. (2022). Marketing Strategy to Strengthen The Competitiveness of Small And Medium Industries (IKM) Emping After The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi*, 11(3): 797-804.
- Sutanty, M., Asmini, Karmeli, E., Suprianto, & Sucihati, R.N. (2022). UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2): 1117-1128.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Yuliana, Kurniawansyah, Ismawati, & Umar, A. (2021). Ekonomi Kreatif: Membuka Talenta Baru Daya Saing Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2): 1147-1152.